

MASALAH-MASALAH YANG MUNCUL DALAM PENYELENGGARAAN

PEMILU DI INDONESIA

¹Julkifli, ²Surya Wibawa

Dosen STKIP Budidaya

¹Julkifli.ap.b1@gmail.com

²Suryawibawa733@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang masalah-masalah yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Penelitian ini merupakan studi literatur tentang masalah-masalah yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang bertujuan mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan dengan mencari literatur yang terkait dengan fokus apa yang akan diteliti atau menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa Indonesia memiliki permasalahan sistem pemilu yang mendasar. Beberapa masalah diantaranya : Praktik politik uang (*money politics*), Golongan Putih (golput) atau tidak menggunakan hak pilih ketika hari pemungutan suara, intimidasi, pendahuluan start kampanye, kampanye negatif, dan kampanye hitam (black campaigning).

Kata kunci : Masalah, Pemilu.

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini, politik di Indonesia diwarnai dengan hiruk-pikuk demokrasi. Sejak runtuhnya rezim orde baru di tahun 1998, maka wajah pemerintahan Indonesia beralih dari otoritarian, bertransformasi ke demokrasi. Ini bukan sebuah reformasi yang mudah, karena telah banyak tenaga, jiwa, dan raga, yang telah dikorbankan demi terwujudnya perubahan yang lebih baik. Demokrasi menjadi satu-satunya pilihan terbaik, Karena konsep yang ditawarkan sesuai dengan karakteristik rakyat Indonesia. Sejak lengsernya presiden

soeharto pada bulan Mei 1998 maka estafet pemerintahan beralih ke tangan pak habibie yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden republik Indonesia. 13 bulan pasca reformasi, pemilihan umum kembali dilaksanakan. Desakan agar kembali melaksanakan pemilihan umum datang dari berbagai pihak, dilatarbelakangi distrust (kehilangan kepercayaan) dari dunia internasional. Sehingga beberapa pihak mendesak BJ Habibie untuk melaksanakan pemilu kembali.

Perjalanan pelaksanaan pemilihan umum adalah sebuah perjalanan yang

panjang. Tercatat ada empat masa dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Pemilihan umum digelar pertama kali di tahun 1955 dan dikenal dengan **Masa Parleментар**. Pemilihan umum tahun 1955 adalah pemilu pertama yang dilaksanakan dalam sejarah Indonesia. Pemilihan umum tahun 1955 dilaksanakan di masa demokrasi parlementer pada kabinet burhanuddin harahap. Pemungutan suara pada pemilihan umum tahun 1955 dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 29 september 1955 dan untuk memilih anggota Dewan Konstituante pada tanggal 25 Desember 1955. Pelaksanaan pemilihan umum tahun 1955 menggunakan sistem pemilu proporsional. Pada masa pemilihan umum tahun 1955 ini, Indonesia dipimpin oleh presiden ir. Soekarno, dan wakilnya Moehammad Hatta. Pada tanggal 5 Juli tahun 1959, ir. Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden. Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan sebagai dasar Negara. Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilu dibubarkan diganti dengan DPR-GR. Kabinet diganti dengan kabinet gotong royong. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung diangkat sebagai pembantu ir. Soekarno dengan diberi jabatan Menteri.

Selanjutnya pemilihan umum di tahun 1971-1977 dikenal dengan **Masa Orde Baru**. Pemilihan umum tahun 1971 ini menggunakan sistem perwakilan berimbang (proporsional), dengan sistem stelsel daftar yang berarti besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berimbang dengan besarnya dukungan pemilih. Pemilih memberikan suaranya kepada organisasi peserta pemilu. Selanjutnya pemilu di tahun 1999-2009 dikenal dengan **Masa Reformasi**. Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 7 juni 1999 secara serentak di seluruh Indonesia. Sistem pemilihan umum tahun 1999 ini masih menggunakan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar dan diikuti oleh 48 partai politik (parpol). Pemilihan umum tahun 2004 dikenal dengan **Masa Pemilihan Pilpres Secara Langsung**, adalah pemilihan umum pertama kali yang mengusung konsep bahwa rakyat memilih secara langsung presiden dan wakil presiden, serta memilih wakil mereka untuk duduk di DPR, DPD, dan DPRD Provinsi juga DPRD kabupaten/kota. Selanjutnya pemilihan umum di tahun 2009, 2014, dan 2019 masih mengusung konsep yang sama dengan memilih secara langsung. Pemilu tahun 2024 adalah pemilihan umum yang

bersamaan dengan pemilihan kepala daerah pada tahun yang sama. Dari beberapa masa penyelenggaraan pemilu di Indonesia, ada beberapa masalah yang masih saja muncul dalam pelaksanaannya, antara lain : praktik politik uang, golongan putih, intimidasi, pendahuluan start kampanye, dan kampanye hitam (black campaigning). Tentu masalah-masalah ini harus diidentifikasi dan dicari solusi untuk mengatasinya, agar penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik sesuai dengan Asas dan Prinsip penyelenggaraan pemilu.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi literatur tentang masalah-masalah yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang bertujuan mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan dengan mencari literatur yang terkait dengan fokus apa yang akan diteliti atau menggunakan data sekunder

C. HASIL PENELITIAN

Dari beberapa masa yang telah dilewati dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, masalah-masalah yang sama muncul secara berulang dan terus menghiasi proses penyelenggaraan pemilu

di Indonesia. Permasalahan-permasalahan yang terus berulang dan terus terjadi itu antara lain :

1. Politik Uang (*money politics*)

Kegiatan ini adalah kegiatan membagi-bagikan uang atau barang kepada pemilih dengan tujuan supaya pemilih memberikan suaranya untuk si pemberi. Politik uang merupakan momok terbesar dalam setiap rekrutmen politik, termasuk dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah (pilkada). Melalui pemilu dan pilkada, diharapkan terpilih pemimpin-pemimpin yang berkualitas sesuai dengan kehendak rakyat. Namun dalam pelaksanaannya, justru “pesta demokrasi” ini ternodai dengan dipertontonkannya perilaku-perilaku kecurangan, ketidakjujuran, kebohongan-kebohongan dalam kampanye bahkan membodohi masyarakat dengan memberikan uang atau barang menjelang pencoblosan agar para pemilih memilih calon tertentu inilah yang dimanakan dengan politik uang (*money politics*).

2. Golongan Putih (Golput)

Merupakan salah satu bentuk perlawanan terhadap praktik politik dari orang-orang yang kecewa terhadap penyelenggaraan negara dengan cara tidak

memilih partai atau legislator. Golput semacam ini kerap disebut golput ideologis, karena mereka yang melakukannya memiliki argumentasi yang kuat dan masuk akal. Akan tetapi, ada ancaman pidana bagi pihak-pihak yang mengajak untuk melakukan golput. Dalam Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 (yang telah diubah menjadi Perpu Nomor 1 Tahun 2022) disebutkan, "Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah." Menurut pasal itu, perbuatan yang bisa dipidana minimal harus memenuhi 3 unsur atau syarat. Pertama dilakukan pada saat hari pemungutan suara (hari pencoblosan). Kedua, dengan menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya. Ketiga, merusak surat suara sehingga menyebabkan surat suaranya tidak sah atau tidak bisa dihitung sebagai suara hasil pemilu.

3. Intimidasi

Beberapa oknum pegawai pemerintah melakukan intimidasi terhadap warga agar mencoblos salah satu calon. Ini

jelas-jelas melanggar peraturan pemilihan umum. Sementara pengusikan hak pilih (*challenge to right to vote*) dapat didefinisikan sebagai upaya penyalahgunaan wewenang untuk mempertanyakan eligibilitas seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih atau memberikan suara. Intimidasi dan pengusikan hak pilih bertaut erat dengan adanya relasi pengaruh dan kuasa. Pihak yang punya pengaruh dan kuasa lebih kuat melakukan intimidasi terhadap kelompok rentan yang punya pengaruh dan kuasa lebih lemah atau tidak punya kuasa sama sekali.

4. Pendahuluan Start Kampanye

Tindakan inilah yang paling sering terjadi. Dengan seperti pemasangan baliho, spanduk, pembagian selebaran dan lain-lain. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan masa kampanye dan masa tenang selama periode tertentu. Dengan adanya kampanye, masyarakat bisa mengenal kandidat dengan baik. Masyarakat bisa mengetahui latar belakang kandidat. Selain itu, mereka juga bisa mengetahui seperti apa visi-misi yang dia usung dalam memimpin suatu daerah atau negara. Media untuk berkampanye ada berbagai jenis. Selain media seperti spanduk dan baliho, terdapat pula media

seperti televisi, YouTube, sampai media sosial. Bahkan, para politisi juga kerap menyewa tempat seperti lapangan bola untuk berkampanye. Media apapun yang dipilih, harus dimanfaatkan dengan maksimal. Selain memperhatikan media, isi dari kampanye itu sendiri tentu saja harus menjadi prioritas untuk diperhatikan.

5. Kampanye Negatif & Kampanye Hitam (*black campaign*)

Ini dikarenakan, informasi masih dilihat sebagai sebuah hal yang tidak penting oleh masyarakat. Masyarakat hanya “menurut” pada sosok tertentu yang selama ini dianggap tokoh masyarakat. Jika kampanye negatif dilakukan dengan menunjukkan kelemahan dan kesalahan pihak lawan politik, maka kampanye hitam adalah menuduh pihak lawan dengan tuduhan palsu atau belum terbukti, atau melalui hal-hal yang tidak relevan terkait kapasitasnya sebagai pemimpin. Sebagai contoh, kampanye negatif dalam kontes pemilihan presiden (pilpres) dilakukan dengan mengumbar data hutang luar negeri petahana calon presiden (capres) oleh pihak lawan. Sementara contoh untuk kampanye hitam, menuduh seseorang tidak pantas menjadi pemimpin karena agama atau rasnya.

D. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Indonesia punya permasalahan sistem pemilu yang mendasar. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain : praktik politik uang (*money politics*), tidak menggunakan hak pilihnya (*golput*), intimidasi, pendahuluan start kampanye, kampanye negative, dan kampanye hitam (*black campaign*). Terlepas dari apapun itu masalahnya sebagai masyarakat dan warga negara yang baik hendaklah berhati-hati dan bijak dalam mencari informasi tentang apa yang akan kita pilih nantinya Ketika masa pemilu berlangsung, dan setiap masyarakat hendaknya dibekali melek informasi akan perkembangan seputar pemilu nantinya.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ardipandanto, A. (2019). Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(11), 25-30.
- Begouvic, M. E. H., & Cuan, B. (2021). Money Politik Pada Kepemiluan Di Indonesia. *Sol Justicia*, 4(2), 105-122.
- Ekatjahjana, W. (2010). Beberapa Masalah dalam Pengaturan dan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*

PK2P-FH Universitas
Muhammadiyah
Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
(yang telah diubah menjadi
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022).

Asshiddiqi, jimly. 2006. Tindak pidana
pemilu. Jakarta : Sinar grafika.